

Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak, Copyright © 2025

Vol. 2, Num. 1, 2025

<https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/index>

Author: Dadang Karya Bakti, Suprihatin Ali, Maulana Agung Pratama, Prasetya Nugeraha, Azis Ahmad, Dewi Brima Atika, Rahayu Sulistiowati

Peningkatan Kapasitas Entrepreneur Muda Melalui Pelatihan Pentingnya Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Bandar Lampung

ABSTRACT

The training on the creation of the Business Identification Number (NIB) was designed to provide participants with the knowledge and skills necessary to independently manage business legalities. The training was attended by 21 participants, with 19 of them actively participating in the program, including completing both pre-test and post-test assessments to evaluate their initial and final understanding. The evaluation results showed that all participants who completed the post-test stated that they were capable of creating a NIB for their own businesses and assisting others in doing so. This indicates that the training was successfully implemented and effectively improved the participants' technical and practical abilities. The high level of enthusiasm and active participation during the training further supports its effectiveness. It is expected that this training will contribute to increasing the number of micro and small business actors with formal legal status, enabling them to develop their businesses more professionally and systematically.

Keyword: Business Identification Number (NIB), micro and small enterprises, business legality, training evaluation, entrepreneurial capacity building

ABSTRAK

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Pelatihan diikuti oleh 21 orang peserta, dengan 19 peserta aktif mengikuti rangkaian kegiatan termasuk pengisian pre-test dan post-test sebagai evaluasi awal dan akhir pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti post-test menyatakan mampu membuat NIB untuk usaha mereka sendiri maupun membantu orang lain melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan kapasitas peserta baik secara teknis maupun praktis. Antusiasme yang tinggi dari peserta selama kegiatan juga menjadi indikator keberhasilan pelatihan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha mikro kecil yang memiliki legalitas resmi sehingga dapat mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan terarah.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), usaha mikro dan kecil, legalitas usaha, evaluasi pelatihan, penguatan kapasitas kewirausahaan

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja tapi juga menjadi tulang punggung perekonomian di tingkat lokal namun banyak pelaku UMKM, khususnya pengusaha muda, masih menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha dan akses pasar. Salah satu langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal bagi produk makanan atau minuman.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen legalitas yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk pengakuan formal dari pemerintah terhadap keberadaan suatu usaha (Agelia et al., 2024). NIB menjadi syarat utama dalam berbagai aktivitas bisnis antara lain pembukaan rekening usaha, pengajuan pinjaman modal hingga partisipasi dalam tender atau event bisnis (Sofwan & Purwanto, 2024; Yoesyifa et al., 2024) . Selain itu NIB juga berfungsi sebagai legitimasi usaha yang sah di mata hukum sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha (Widiati et al., 2023; Hidayat et al., 2024) .

Selain itu sertifikasi halal juga menjadi aspek penting khususnya bagi UMKM yang memproduksi barang konsumsi terutama makanan dan minuman. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) semua produk yang diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Hidayat et al., 2024) . Sertifikasi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk dari perspektif agama Islam tetapi juga meningkatkan nilai kompetitif dan kepercayaan konsumen secara luas (Widiati et al., 2023; Yoesyifa et al., 2024) .

Walaupun begitu masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya kedua aspek tersebut. Banyak pengusaha muda yang kurang memahami prosedur pembuatan NIB maupun mekanisme pengajuan sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, akses teknologi serta minimnya pendampingan teknis (Rizky et al., 2024; Listiawati et al., 2023).

Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah, program kredit usaha rakyat (KUR) serta distribusi produk ke pasar yang lebih luas (Agelia et al., 2024; Puspitasari & Widodo, 2024) .

Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para pengusaha muda sektor UMKM dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman praktis tentang pentingnya legalitas usaha, membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam mengakses sistem OSS serta memandu mereka dalam proses registrasi sertifikasi halal (Djarwono et al., n.d.; Putri et al., 2024) . Melalui pelatihan ini diharapkan para pengusaha muda dapat lebih mudah mengakses fasilitas pemerintah, meningkatkan legitimasi usaha mereka serta membuka peluang pasar yang lebih besar baik secara lokal maupun nasional (Yoesyifa et al., 2024; Widiati et al., 2023).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara langsung (tatap muka) di Aula Rumah Makan Cikwo, Bandar Lampung dan diikuti oleh 21 peserta yang merupakan pelaku UMKM serta calon pengusaha muda yang telah melakukan pendaftaran sebelumnya. Metode pelaksanaan dirancang agar peserta dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pembuatan NIB dan sertifikasi halal serta memiliki keterampilan praktis untuk mengakses sistem OSS dan prosedur sertifikasi halal. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran Peserta

Pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui media sosial dan grup WhatsApp komunitas pelaku UMKM di wilayah Bandar Lampung. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran yang berisi data nama, alamat, jenis usaha, dan nomor kontak. Dari jumlah pendaftar dipilih 21 orang yang dinilai aktif dalam menjalankan usaha mikro dan membutuhkan pendampingan terkait legalitas usaha.

2. Pra-Tes (Pre-Test)

Sebelum pemberian materi dimulai 19 peserta mengikuti pre-test sebagai evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terkait pembuatan NIB dan sertifikasi halal sebelum mengikuti pelatihan. Hasil pre-test digunakan sebagai dasar untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah kegiatan berlangsung.



Gambar 1. Acara Pembukaan Pelatihan

3. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Setelah sesi pre-test kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh lima orang pemateri yang memiliki kompetensi di bidang hukum usaha, perizinan berbasis OSS, sertifikasi halal, serta pengembangan bisnis UMKM. Materi yang disampaikan mencakup:

- ✓ Pengantar tentang pentingnya legalitas usaha,
- ✓ Prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS,
- ✓ Mekanisme pengajuan sertifikasi halal,
- ✓ Studi kasus praktis,
- ✓ Strategi pengembangan UMKM pasca-pengurusan legalitas.



Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi

4. Diskusi dan Dialog Interaktif

Setelah sesi penyampaian materi, peserta diajak untuk berdiskusi dan berdialog secara aktif bersama pemateri guna mendalami materi dan menyelaraskan teori dengan kondisi riil di lapangan. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta serta menjaring masukan atau kendala yang sering dialami pelaku UMKM dalam proses legalitas usaha.

5. Pasca-Tes (Post-Test)

Untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian materi dan pemahaman peserta, dilakukan post-test setelah sesi diskusi selesai. Post-test berbentuk soal pilihan ganda dan esai singkat yang mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Total 19 peserta yang mengikuti post tes.

6. Evaluasi Kegiatan

Setelah post-test peserta diminta mengisi lembar evaluasi kegiatan untuk memberikan umpan balik terkait penyelenggaraan, penyampaian materi, suasana pelatihan, dan manfaat yang didapatkan. Data dari evaluasi ini menjadi bahan analisis dalam penyempurnaan program pengabdian di masa mendatang.

7. Penutupan dan Tindak Lanjut

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi dan rencana tindak lanjut. Panitia akan membuka ruang konsultasi tambahan bagi peserta yang masih membutuhkan panduan lebih lanjut dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, akan dibuat grup komunikasi (seperti WhatsApp

atau Telegram) untuk memudahkan akses informasi dan pendampingan pasca pelatihan.



Gambar 3. Acara penutupan diakhiri dengan foto bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 19 peserta, usaha atau rencana usaha yang mereka lakukan tergolong beragam dan mencakup beberapa sektor bisnis utama. Sebagian besar dari mereka fokus pada bidang makanan dan minuman (F&B) seperti makanan basah, kuliner kripik pisang dan kebab ndeso, cookies, usaha makanan, kuliner, cafe/restoran dengan menu sehat serta catering makanan sehat.

Tabel 1. Bidang usaha peserta


No	Jenis Usaha	Kategori utama
1	Makanan Basah	Makanan & Minuman (F&B)
2	Buket Hadiah	Produk Hadiah
3	Baju/fashion	Fashion & Aksesori
4	Kuliner kripik pisang dan kebab ndeso	Makanan & Minuman (F&B)
5	Makanan (Cookies)	Makanan & Minuman (F&B)
6	Usaha/Bisnis Pecah Belah	Perdagangan
7	Creative Agency	Jasa Profesional
8	florist	Produk Hadiah / Bunga
9	Toko grosir	Perdagangan
10	Toko kue	Makanan & Minuman (F&B)
11	Cafe/restoran dengan	Makanan & Minuman (F&B)

	menu sehat	
12	Gift box	Produk Hadiah
13	Catering makanan sehat	Makanan & Minuman (F&B)
14	usaha makanan	Makanan & Minuman (F&B)
15	Kuliner	Makanan & Minuman (F&B)
16	Rumah Padang	Makanan & Minuman (F&B)
17	Jasa	Jasa Umum
18	F&B	Makanan & Minuman (F&B)
19	makanan	Makanan & Minuman (F&B)

Di sektor hadiah dan gaya hidup ada peserta yang menjalankan usaha seperti buket hadiah, gift box, dan florist. Selain itu beberapa peserta lainnya mengelola bisnis dalam bidang perdagangan seperti toko grosir dan usaha/bisnis pecah belah. Ada juga yang menawarkan layanan jasa profesional seperti *creative agency* serta jasa umum tanpa spesifikasi tertentu. Satu peserta juga menjalankan bisnis di bidang busana yaitu baju/fashion. Dengan demikian mayoritas peserta lebih banyak bergerak di sektor F&B, diikuti oleh bisnis hadiah, perdagangan, jasa, dan fashion.

Selanjutnya dari 19 orang peserta yang menjawab pertanyaan "Sudah pernah mendaftar NIB?", hasil menunjukkan bahwa sebagian besar masih belum memiliki pengalaman dalam pendaftaran NIB. Sebanyak 89,5% (17 orang) menyatakan belum pernah mendaftar NIB, sementara hanya 10,5% (2 orang) yang sudah pernah melakukannya sehingga lebih berkembang secara profesional.

Sudah pernah mendaftar NIB?
19 responses




Gambar 4. Pertanyaan tentang apakah peserta sudah pernah mendaftar NIB

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas peserta masih berada pada tahap awal pengembangan usaha atau belum terlalu memprioritaskan aspek formalisasi

bisnis. Bisa jadi karena usaha mereka masih bersifat kecil atau informal sehingga belum merasa perlu untuk mengurus NIB. Sementara itu dua peserta yang sudah pernah mendaftar NIB menunjukkan adanya kesadaran lebih tinggi akan pentingnya legalitas dan formalitas usaha. Data ini membuka peluang untuk memberikan edukasi lebih lanjut mengenai manfaat dan proses pendaftaran NIB agar usaha para peserta dapat lebih berkembang secara profesional.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar, 100% peserta menjawab "Ya" terhadap pertanyaan: "Setelah kegiatan ini, apakah Anda dapat membuat NIB untuk usaha Anda atau membantu orang lain?". Ini menunjukkan bahwa semua peserta yang mengikuti pelatihan merasa yakin dan mampu melakukan tindakan berikut setelah pelatihan. Tindakan yang akan dilakukan oleh peserta antara lain **membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)** dan peserta akan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha mereka sendiri. Mereka akan memahami langkah-langkah administratif, dokumen yang diperlukan serta prosedur teknis untuk pengajuan NIB. **Membantu Orang Lain**, selain usaha mereka, peserta juga siap membantu orang lain dalam proses pembuatan NIB. Ini mencakup memberikan panduan, bimbingan, atau bahkan melaksanakan prosesnya secara langsung jika diminta. **Mengimplementasikan Pengetahuan**, Peserta akan menggunakan informasi yang didapatkan dari pelatihan untuk memastikan bahwa proses pembuatan NIB dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah kegiatan ini, apakah Anda dapat membuat NIB untuk usaha Anda atau membantu orang lain?
19 responses




Gambar 5. Pertanyaan tentang tindakan peserta setelah mengikuti pelatihan

Menjaga Komunikasi dengan Pihak Terkait, Jika ada kendala atau pertanyaan selama proses pembuatan NIB, peserta akan tetap terhubung dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang, untuk memastikan kelancaran proses. **Melanjutkan Pembelajaran,** Sebagian besar peserta mungkin juga tertarik untuk terus belajar lebih lanjut tentang regulasi bisnis, hukum usaha, atau aspek-aspek lain yang mendukung pengembangan usaha mereka.

Setelah kegiatan ini apakah Anda akan mensosialisasikan/memberitahu kepada pihak lain tentang cara membuat NIB

19 responses



Gambar 6. Pertanyaan tentang tindakan peserta setelah mengikuti pelatihan

Dari hasil survei tampak jelas bahwa pelatihan ini berhasil memberikan pemahaman dan keterampilan yang cukup kepada pesertanya. Semua peserta percaya diri untuk segera mengambil tindakan praktis baik untuk kepentingan usaha mereka maupun untuk membantu orang lain. Hal ini menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas peserta dalam hal pembuatan NIB.

KESIMPULAN

Pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta (100%) menyatakan mampu membuat NIB untuk usaha mereka sendiri maupun membantu orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoretis, tapi juga mempersiapkan peserta untuk mengaplikasikannya secara langsung di lapangan. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama pelatihan turut mendukung keberhasilan

kegiatan ini. Oleh karena itu pelatihan ini menjadi langkah awal yang baik dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil melalui peningkatan akses terhadap legalitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarok, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–61.
- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., & Nurjannah, Y. I. (n.d.). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Pengembangan UMKM Di Desa Krikilan Melalui Online Single Submission (OSS). In *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS (Vol. 3, No. 1)*.
- Hidayat, A. I., Putri, E. Y., Atmaja, B. R., Oktaviany, E., Aenuliya, A., & Jaelani, A. (2024). Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Legitimasi Pendirian Dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Dinas Koperasi. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 6(1), 66–80.
- Listiawati, R. R., Ekowati, L., Sukimin, D. A. R., & Marbun, J. (2023, October). Upaya Kepemilikan Legalitas NIB Pada UMKM Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 4, pp. SNPPM2023EK-58)*.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4).

- Putri, D. S., Permadi, D. D., Purwanto, D., & Hidayat, M. (2024). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) UMKM di Desa Cikahuripan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* , 4(3), 304–309.
- Rizky, M., Sya'diah, J., Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh* , 6(2), 2325–2335.
- Sofwan, M. S., & Purwanto, S. (2024). Pentingnya Nib Dalam Menunjang Proses Penjualan Produk Pada UMKM Sinom Bu Tika Rw 12 Kelurahan Kalirungkut. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 10(18), 688–695.
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., ... & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* , 8(2), 235–240.
- Yoesyifa, K. A., Ramadan, G., Virginia, G., Narannisa, M., Salma, G., Aulia, G. A., ... & Marlida, S. (2024). Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* , 2(7), 2966–2974.